



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PENGADILAN AGAMA SENTANI
DENGAN**



**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA
TENTANG
PELAYANAN TERPADU PENERBITAN KUTIPAN AKTA NIKAH,
PENYULUHAN HUKUM KELUARGA DAN INOVASI SELALU
TANGGUNGJAWAB MELAYANI (SENTANI)**

Nomor : W25-A13/182/HM.01.1/2/2022

Nomor : B-0260/Kk.26.01.1/HM.01/02/2022

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H.** selaku KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA SENTANI, berkedudukan di Jalan Raya Sentani – Depapre, Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Steven Alexander Wonmaly, S.Sos., MAP.** selaku KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA, berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Gunung Merah Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah perkawinan menurut Agama Islam dan masalah lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan lain

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Penerbitan Kutipan Akta Nikah, Penyuluhan Hukum Keluarga Dan Inovasi Selalu Tanggungjawab Melayani "SENTANI" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan secara prima, melalui Pelayanan Terpadu Penerbitan Kutipan Akta Nikah, Penyuluhan Hukum Keluarga dan Inovasi Selalu Tanggungjawab Melayani (Sentani).

Pasal 2

OBJEK KERJASAMA

Sasaran dan wilayah operasional adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Jayapura;

Pasal 3

PRINSIP KERJA SAMA

Kerja sama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk Pelayanan Prima kepada masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan terpadu penerbitan kutipan akta nikah, penyuluhan hukum keluarga dan inovasi selalu tanggungjawab melayani (sentani).

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah, Penyelenggara Pelayanan Sidang Keliling dan sidang di Kantor Pengadilan Agama Sentani dalam Rangka Penerbitan Kutipan Akta Nikah, Pemberi penyuluhan hukum keluarga dan penyelenggara inovasi setia dan tanggungjawab dalam melayani (SENTANI).
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah, Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Penerbitan Kutipan Akta Nikah bagi umat Islam, Penyelenggara penyuluhan hukum keluarga serta menjadi mitra Pengadilan Agama Sentani dalam memberikan informasi dan prosedur berperkara melalui seluruh KUA di wilayah Kabupaten Jayapura.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung Jawab:
 - Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan,
 - Meneliti/memverifikasi serta menerima berkas perkara yang akan disidangkan.
 - Memfasilitasi/membantu dalam pembuatan surat gugatan/permohonan melalui Posbakum yang telah bekerjasama dengan dengan Pengadilan Agama Sentani.
 - Memfasilitasi/membantu dalam pelepasan/pemeteraian alat bukti, menetapkan besaran biaya perkara (sesuai radius).

- Menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.
 - Menerima dan menyimpan Kutipan akta nikah dari PIHAK KEDUA untuk diberikan kepada masyarakat.
 - Memberikan penyuluhan hukum keluarga kepada masyarakat;
2. PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung Jawab:
- Menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Agama Sentani,
 - Memberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada Pengadilan Agama Sentani untuk diberikan kepada masyarakat;
 - Memberikan pelayanan / penjelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan,
 - Memberikan petunjuk / penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan, dan turut serta dalam menyeleksi / verifikasi berkas yang akan diajukan untuk proses itsbat nikah;
 - Menyelenggarakan penyuluhan hukum keluarga.
 - Memberikan pelayanan konsultasi hukum dan informasi berperkara di Pengadilan Agama Sentani kepada masyarakat pencari keadilan melalui seluruh KUA di wilayah Kabupaten Jayapura.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA masing-masing PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan kesepakatan bersama atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau tidak berlaku dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan mengatur dan / atau ditentukan lain dikemudian hari.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sentani, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sentani, 10 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Sentani
Ketua,



Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I. M.H.
NIP. 19810616 200603 1 003

PIHAK KEDUA

Kementerian Agama Kabupaten Jayapura
Kepala



Steven Alexander Wonmaly, S.Sos., MAP.
NIP. 19750630 200012 1 002